

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMEN-KP/2014

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan andon dilakukan secara berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu ke wilayah perairan yang lain dengan mengikuti ruaya ikan dan sesuai iklim perairan berpeluang menimbulkan konflik antara sesama nelayan serta tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan secara tertib dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 2. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.
- 3. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

4. Penangkapan ...

- 4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 5. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
- 6. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas propinsi atau kabupaten/kota tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
- 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
- 9. Kepala dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, dan nelayan kecil dalam pelaksanaan kegiatan andon penangkapan ikan.

Pasal 3

Andon penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh kapal penangkap ikan berukuran paling besar 30 (tiga puluh) GT.

BAB II SIPI ANDON

Bagian Kesatu Perjanjian Penangkapan Ikan

Pasal 4

- (1) Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan dalam satu provinsi oleh:
 - a. antar bupati;
 - b. antar wali kota; atau
 - c. antara bupati dengan wali kota;
- (2) Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan antar provinsi oleh:
 - a. antar bupati;
 - b. antar wali kota;
 - c. antara bupati dengan wali kota; atau
 - d. antar gubernur.
- (3) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. alat ...

- b. alat penangkap ikan, ukuran kapal, dan jumlah kapal;
- c. jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan, termasuk nelayan kecil;
- d. tempat pendaratan ikan;
- e. prosentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan;
- f. tanggung jawab para pihak;
- g. jangka waktu perjanjian penangkapan ikan;
- h. musim ikan; dan
- i. evaluasi.
- (4) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh gubernur di wilayahnya.
- (5) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan kesepakatan bersama antar gubernur.
- (6) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) disusun dengan mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan andon penangkapan ikan wajib memiliki SIPI Andon.
- (2) Kewajiban memiliki SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan bukti pencatatan kapal andon.

Pasal 7

- (1) SIPI Andon berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Masa berlaku SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan.

Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan SIPI Andon

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya.
- (2) Bupati/wali kota berwenang menerbitkan:
 - a. SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya;

b. Bukti ...

b. Bukti Pencatatan Kapal Andon untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya.

Pasal 9

Penerbitan SIPI Andon oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIPI ANDON

Bagian Kesatu SIPI Andon

Pasal 10

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. STKA asli;
 - b. fotokopi SIPI dengan menunjukan aslinya; dan
 - c. rencana andon yang meliputi:
 - 1) ukuran kapal;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan;
 - 3) jenis alat penangkapan ikan; dan
 - 4) daerah penangkapan ikan.
- (2) Apabila permohonan SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan SIPI Andon.
- (3) SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan pemohon menyerahkan SIPI asli kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon.
- (4) Bentuk dan format SIPI Andon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Setiap nelayan untuk memiliki STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIPI dengan menunjukan aslinya;
 - b. kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan
 - c. rencana andon yang meliputi:
 - 1) daerah penangkapan ikan;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; dan
 - 3) periode andon penangkapan ikan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila permohonan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan STKA.
- (3) STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. pemilik kapal;
 - b. nama kapal;
 - c. ukuran kapal;
 - d. nomor SIPI;
 - e. daerah tujuan andon penangkapan ikan;
 - f. nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan
 - g. alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (4) Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku SIPI.
- (5) Bentuk dan format STKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Bukti Pencatatan Kapal Andon

Pasal 12

- (1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. fotokopi bukti pencatatan kapal dengan menunjukan aslinya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Andon.
- (3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Andon tidak dipungut biaya.
- (4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIPI Andon diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap nalayan andon dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap nelayan andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas.
 - (3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pelatihan;
 - c. sosialisasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Nelayan pemegang SIPI Andon harus melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan perikanan di daerah andon setiap trip penangkapan ikan.
- (2) Kepala pelabuhan perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota setiap 1 (satu) bulan melalui kepala dinas.
- (3) Bupati/wali kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyampaikan laporan kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan dengan dilengkapi:
 - a. jumlah SIPI Andon yang telah diterbitkan;
 - b. jumlah ABK andon penangkapan ikan;
 - c. jumlah hasil tangkapan;
 - d. daerah penangkapan ikan; dan
 - e. alat penangkapan ikan yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) melaporkan andon penangkapan ikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah SIPI Andon yang telah diterbitkan;
 - b. jumlah ABK andon penangkapan ikan;
 - c. jumlah hasil tangkapan;
 - d. daerah penangkapan ikan; dan
 - e. alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Menteri sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan di bidang perikanan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Surat Keterangan Nelayan Andon yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1195

SEKRETARIAT JENDERAL Hanung Cahyono


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, LAMPIRAN I:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PERMEN-KP/2014
TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN

A. SIPI Andon Kabupaten/Kota



LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN NO JENIS ALAT TANGKAP NO. KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN DAERAH PENANGKAPAN DAERAH TERLARANG NO. NAMA WILAYAH KORDINAT LAMBANG KETERANGAN DAERAH

B. SIPI Andon Provinsi



NO	RAT IZIN PENANGKAPAN IN	CAN	
JENIS ALAT TANGK	AP		
3000			
NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
20	MENTERIANOR	ELALITAN DAN	PERMANA
S VALEN	NEWENTERIAN	FKELAUTANT	Market 19
SC COLUMN	CHESTIC COLOURS	TI SECTION DAY	A STATE OF THE STA
DAERAH PENANGKA	APAN		
NO.	NAMA WILAYAH	KORDINAT	DAERAH TERLARANG
25)	KEMEHTERM	A MAGNETANTI	
7.5			
7			
21/		DANIA	MALE PARTY AND
KETERANGAN	LAM	RANG	
	The second second	LANGER BURN	
	DA.	RAH	
	UAL DAL	MAII	
		ELAUTAN DAR KELAUTAN DAR ELAUTAN DAR KELAUTAN DAR	
	KEMENTERIAN KI KEMENTERIAN KI MENTERIAN KI KEMENTERIAN MENTERIAN KI MENTERIAN KI KEMENTERIAN		

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2014
TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN

A. STKA Kabupaten/Kota

Logo Daerah

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
NOMOR SURAT TANDA
KETERANGAN ANDON (STKA) :

NAMA PEMILIK :
ALAMAT :
NAMA KAPAL :
BAHAN :
NOMOR SIPI :
TAHUN PEMBANGUNAN :
ALAT PENANGKAPAN IKAN :
DAERAH TUJUAN ANDON :
NOMOR DAN TANGGAL
PERJANJIAN KERJASAMA
PERIKANAN :

Mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi usaha penangkapan ikan nelayan tersebut sesuai perjanjian kerjasama perikanan yang telah disepakati.

Tempat, tanggal, bulan, tahun KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN/PEJABAT YANG DITUNJUK

ttd.

(NAMA)

B. STKA Provinsi

Logo Daerah

PROVINSI : NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) :

NAMA PEMILIK :
ALAMAT :
NAMA KAPAL :
BAHAN :
NOMOR SIPI :
TAHUN PEMBANGUNAN :
ALAT PENANGKAPAN IKAN :
DAERAH TUJUAN ANDON :
NOMOR DAN TANGGAL
PERJANJIAN KERJASAMA
PERIKANAN :

Mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi usaha penangkapan ikan nelayan tersebut sesuai perjanjian kerjasama perikanan yang telah disepakati.

Tempat, tanggal, bulan, tahun KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN/PEJABAT YANG DITUNJUK

ttd.

(NAMA)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL

Hanung Cahyono

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN

Logo Daerah

BUKTI PENCATATAN KAPAL ANDON

KABUPATEN / KOTA :

PROVINSI

NOMOR REGISTER

NAMA PEMILIK

MEREK MESIN

BERAT KOTOR/BAHAN

ALAT PENANGKAPAN

IKAN

SEKRETARIAT JENDERAL

DAERAH ASAL

DAERAH PENANGKAPAN

BERLAKU SAMPAI

Tempat, tanggal, bulan, tahun

KEPALA DINAS

TTD

(Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Hanung Cahyono

pala Biro Hukum dan Organisasi,

SHARIF C. SUTARDJO